

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran kebutuhan biologis yang disahkan oleh agama Islam. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya harus dipenuhi. Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang yaitu hanya dengan cara perkawinan. Islam mengatur perkawinan untuk membangun sebuah keluarga bahagia sebagai sarana mencapai kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting yang sebaiknya disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan pedoman yang jelas mengenai perkawinan berdasarkan Al Quran dan Hadis Sahih.¹

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Penjelasan mengenai definisi perkawinan di atas dimulai dengan menjelaskan ikatan lahir-batin. Artinya, perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, melainkan memerlukan harmonisasi dari keduanya untuk membangun rumah tangga atau keluarga. Konsep ini sejalan dengan pandangan K. Wantjik Saleh mengenai ikatan lahir dan batin dalam konteks perkawinan. Menurut K. Wantjik Saleh, ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami-isteri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Yaitu hubungan yang nyata, baik bagi yang mengingatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Selanjutnya, K. Wantjik Saleh menjelaskan ikatan

¹ Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, “*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*”, Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Vol.5, No.2, (Kudus: Fakultas Syariah IAIN Kudus, 2014) h.287.

² Pasal 1, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

bathin sebagai hubungan yang tidak formil. Meskipun tidak terlihat, ikatan bathin ini merupakan esensi penting dari perkawinan. Tanpa ikatan bathin, perkawinan menjadi rapuh. Begitu pula, tanpa ikatan lahir atau formil, hubungan antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat Indonesia.³

Makna dari ikatan lahir bathin di sini merujuk pada interaksi perilaku antara kedua belah pihak dalam upaya membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Secara lebih rinci, ikatan lahir menggambarkan keterlibatan fisik kedua belah pihak dalam saling memberikan dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh dalam membangun rumah tangga, menciptakan harmoni keluarga, serta berinteraksi dengan penuh perhatian di lingkungan masyarakat. Sementara itu, ikatan batin mencakup perasaan saling menyayangi dan cinta yang sangat kuat, tumbuh, dan mengikat hati kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga yang stabil dan penuh kebahagiaan. Pentingnya dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumah tangga juga ditekankan untuk menjaga kebahagiaan dan kekekalan. Bersyukur kepada Sang Pencipta dan menjaga aspek spiritualitas sangatlah penting dalam kehidupan perkawinan, karena unsur kerohanian memiliki peran yang signifikan dalam hubungan tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga diungkapkan tujuan terkait perkawinan. Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng.⁴ Perkawinan dianggap sebagai jalur menuju kebahagiaan bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Baik suami maupun istri diharapkan saling mendukung dan melengkapi satu sama lain agar dapat mengembangkan kepribadian dan mencapai kesejahteraan, baik secara materiil maupun spiritual. Penjelasan selanjutnya menyatakan bahwa perkawinan seharusnya berlangsung seumur hidup, tidak boleh diputuskan begitu saja, dan ini berkaitan dengan kematian sebagai pemutus hubungan perkawinan. Pembatasan ini diterapkan untuk melindungi kesakralan ikatan perkawinan, yang bukan hanya bersifat duniawi

³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1980), h. 14-15.

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tetapi juga merupakan ikatan di hadapan Tuhan. Penjelasan lainnya tentang Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dianggap sebagai bentuk ibadah, bukan sekadar kontrak antara pria dan wanita.

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks. Termasuk juga kompleksitas masalah perkawinan. Berbagai jenis ataupun kasus perkawinan di Indonesia yang layak untuk diperbincangkan, karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab akibat antara pasangan yang melakukan perkawinan beda agama maupun Negara yang dihuni oleh pasangan tersebut⁶, salah satunya perkawinan beda agama yang akhir ini menjadi fenomena di Indonesia baik dari kalangan artis maupun masyarakat awam. Adapun perkawinan beda agama adalah perkawinan antar orang yang berlainan agama, yaitu orang Islam dengan Non-Islam, baik laki-laki maupun perempuan.⁷

Indonesia terkenal karena keberagaman budaya dan tradisi yang telah berkembang sejak zaman nenek moyang mereka, selain itu juga karena adanya beragam agama dan kepercayaan. Setiap kelompok memiliki norma-norma yang berbeda-beda, termasuk dalam konteks perkawinan. Ragam budaya dalam perkawinan dan peraturan-peraturan yang mengatur hal tersebut dipengaruhi oleh agama, kepercayaan, dan pengetahuan masyarakat serta pemimpin agama yang ada dalam lingkungan di mana masyarakat tersebut berada.⁸

Perkawinan merupakan pintu gerbang utama untuk membentuk sebuah keluarga. Setiap individu pasti mengharapkan perkawinan, setidaknya sekali seumur hidup. Namun, untuk menjalankan perkawinan, tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa aturan penting yang menjadi dasar sah atau tidaknya suatu perkawinan. Aturan-aturan ini dapat ditemui dalam norma-norma

⁵ Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Nur Asiyah, "*Kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan dan hukum islam*", Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol.10, No.2, (Langsa: Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2015). h.206.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2007), h.102.

⁸ Jane Makalew, "*Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia*", Jurnal Lex Privatum Vol.1, No.2, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2013), h.131.

agama dan ketentuan hukum negara. Meskipun agama dan negara melarang perkawinan antara individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, namun ternyata masih banyak orang yang berusaha melanggar batas-batas aturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada orang yang bersikeras untuk menjalankan perkawinan dengan pasangan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda.⁹

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki perbedaan dalam agama atau keyakinan masing-masing. Hukum perundang-undangan di negara kita hanya memberikan pengakuan resmi terhadap perkawinan dengan agama yang sama, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan keyakinannya masing-masing."¹⁰ Penjelasan dari pasal tersebut menyebutkan bahwa hukum agama dan keyakinannya mencakup aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku untuk komunitas agamanya dan keyakinannya, selama tidak bertentangan atau tidak diatur dengan cara yang berbeda dalam Undang-Undang.

Jika ditinjau dari perspektif regulasi negara dan norma agama, perkawinan dianggap sebagai suatu peristiwa yang sakral dan memiliki hubungan erat dengan ibadah keagamaan. Oleh karena itu, perkawinan tidak boleh dianggap enteng dan harus dihormati. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan pada keTuhanan yang Maha Esa.

Dalam Konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 4 menegaskan bahwa "perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam."¹¹ Dengan merujuk pada aturan ini, perkawinan yang tidak mengikuti hukum Islam dianggap tidak sah. Pelaksanaan perkawinan antara pemeluk agama Islam dan non-Islam telah dibedakan, terutama dalam upaya menyatukan keduanya. Upaya untuk

⁹ Lukman Hakim dkk, "Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hadits", Jurnal Cerdas Hukum Vol.1, No.1, (Batam: Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, 2022), h.5.

¹⁰ Pasal 2 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹ Pasal 4, Kompilasi Hukum Islam.

menyatukan perkawinan antara individu yang menganut agama Islam dan non-Islam dianggap sebagai tindakan yang kontradiktif, bertentangan dengan hukum Tuhan, dan melanggar aturan negara. Bahkan, hanya dari sudut pandang pelanggaran terhadap aturan dasar dalam pelaksanaan perkawinan antara pemeluk agama Islam dan non-Islam sudah tampak jelas.¹²

Sebagaimana halnya dalam amal ibadah dalam Islam, sah atau tidaknya suatu amalan bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun yang cukup. Begitu juga dalam konteks perkawinan, perkawinan dianggap sah jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi dengan cukup. Salah satu syarat perkawinan dalam Islam adalah bahwa calon suami dan istri harus beragama Islam. Dengan demikian, perkawinan yang melibatkan pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda tidak diterima dan dianggap tidak sah dalam perspektif Islam. Seperti disebutkan dalam Al-quran Surah Al Baqarah Ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ ۗ وَلَا مَآءَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَنْعَبْتُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا

الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَنْعَبْتُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَىٰ

النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”¹³

Penjelasan dalam ayat 221 surah al-Baqarah menyampaikan larangan Allah SWT kepada kaum mukminin untuk menikahi perempuan-perempuan musyrik yang menyembah berhala. Jika makna yang dimaksud bersifat umum, hal ini

¹² Lukman Hakim dkk, *Op.cit.*, h.6.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*, (Bekasi, PT Penerbit Cipta Bagus Segara, 2012) h.35.

mencakup setiap perempuan musyrik, termasuk dari kalangan Ahlul Kitab atau penyembah berhala. Dalam ajaran Islam, tidak ada pembahasan mengenai cinta sebelum menikah, karena cinta bukanlah faktor yang ditekankan bagi mereka yang berpikir. Islam menekankan bahwa pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup untuk perkawinan adalah agama dan akhlak. Meskipun calon pasangan yang memiliki perbedaan agama terkadang menarik hati, Islam mengingatkan bahwa pemikiran mendalam perlu dilakukan, sebagaimana dicontohkan dalam akhir ayat 221 surah al-Baqarah.¹⁴

Dalam hal dilarangnya perkawinan beda agama, maka bisa digunakan kaidah ushul fiqh:¹⁵

الأصل في النهي للتحريم

“Asal dalam larangan itu hukumnya haram.”

Selanjutnya berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw, pedoman utama dalam memilih pasangan hidup untuk umat Islam dapat dikategorikan menjadi empat indikator. Berdasarkan hadits Rasulullah:¹⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ
وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Abu Hurairah ra., Nabi saw., bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, kebangsawanannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia.

Dari hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad Saw tidak hanya menyarankan memilih pasangan hidup berdasarkan kecantikan, harta, dan nasab. Beliau kemudian menegaskan satu indikator utama yang harus dijadikan dasar penilaian, yaitu kualitas agama. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek agama

¹⁴ Prahasti Suyaman, “Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama”, Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol.4 No.2, (Tasikmalaya: Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, 2021).

¹⁵ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa’adiyah Putra, t. th), h.5.

¹⁶ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughir bin Bardarabah, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 1298.

menjadi fundamental dan harus diperhatikan secara serius oleh setiap Muslim yang berencana menikah.¹⁷

Dalam kehidupan sehari-hari, percampuran antara hal-hal yang diharamkan dan yang diharamkan seringkali sulit untuk dihindari. Hal ini terjadi dalam setiap persoalan, baik dalam konstruksi ibadah maupun muamalah. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan rambu-rambu untuk dijadikan pijakan dalam melangkah, agar umat Islam dalam hidup dan kehidupannya terhindar dari unsur-unsur haram, sehingga bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu kepedulian Islam kepada umatnya tercermin dari salah satu kaidah fiqh yaitu:¹⁸

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

“Jika halal dan haram berkumpul, maka yang diprioritaskan adalah yang haram”.

Didalamnya ditegaskan, jika terdapat perkumpulan antara halal dan haram, maka hukum haram harus diutamakan.¹⁹ Artinya jika dalam suatu objek terdapat dua hukum; halal dan haram, maka kita harus menghindari haram-nya agar tidak terjerumus pada jurang kesesatan dan dosa. Pada dasarnya, pernyataan tersebut mencerminkan prinsip umum dalam hukum Islam yang mengutamakan penghindaran terhadap yang haram jika ada dua hukum yang bertentangan dalam satu obyek. Prinsip ini menekankan bahwa tindakan pencegahan terhadap yang haram harus diutamakan untuk mencegah kesesatan dan dosa. Dalam konteks ini, jika suatu obyek memiliki dua hukum yang berbeda, yakni halal dan haram, maka yang harus dihindari terlebih dahulu adalah yang haram. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjerumus pada perbuatan yang dilarang dalam Islam. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa unsur haram cenderung lebih dominan ketika terjadi percampuran antara yang halal dan yang haram. Penting untuk dicatat bahwa penerapan prinsip ini dapat bervariasi tergantung pada situasi dan konteks tertentu. Keputusan hukum dalam Islam seringkali melibatkan pertimbangan-

¹⁷ Lukman Hakim dkk, *Op.cit.*, h.8.

¹⁸ Jalal al-Din Abd. Al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987), h.109.

¹⁹ Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. (Surabaya: Khalista, 2006), h.22.

pertimbangan lebih lanjut dan diserahkan kepada otoritas keagamaan atau ahli fiqh untuk menentukan dengan tepat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam situasi konkret.

Dengan maraknya perkawinan beda agama yang telah disahkan oleh pengadilan, Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus menentukan sikap dan memberikan jawaban yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan.²⁰

Surat edaran merupakan bentuk kebijakan yang didasarkan pada prinsip kebebasan bertindak yang dikenal sebagai *freies ermessen*. Salah satu contohnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang merupakan panduan administratif dari pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan untuk penyelenggaraan peradilan. SEMA dapat dianggap sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan berdasarkan kewenangan suatu lembaga.²¹

Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama, diharapkan semua hakim tunduk pada SEMA tersebut. SEMA sendiri ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur ke dalam internal. Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dijelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: (1). Perkawinan

²⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.

²¹ Muharrir dkk, "*Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan*", *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol.7 No.1 (Aceh: Universitas Teuku Umar 2023), h.71.

yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2). Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.²²

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 mempertegas larangan terhadap pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri, untuk memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama. Larangan ini didasarkan pada upaya menjaga keselarasan antara ketentuan hukum positif dan norma agama yang berlaku di Indonesia. Latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini adalah adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan terkait prosedur resmi untuk pencatatan perkawinan beda agama.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para hakim dalam menangani kasus-kasus perkawinan beda agama, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya inkonsistensi putusan di pengadilan. SEMA ini juga diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum perkawinan yang sejalan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Namun, penerapan SEMA ini menimbulkan sejumlah tantangan, terutama terkait dengan efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Hal ini memicu pertanyaan mengenai sejauh mana SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat efektif dalam mencegah pencatatan perkawinan beda agama, serta implikasi hukum yang ditimbulkan apabila pengadilan melanggar ketentuan tersebut.

Di Kota Bandung, sebagai salah satu kota besar dengan keberagaman masyarakatnya, kasus pernikahan beda agama cukup sering muncul. Data dari Pengadilan Negeri Bandung menunjukkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat sejumlah permohonan penetapan pernikahan beda agama. Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Bandung, pada tahun 2019–2021, terdapat 3 kasus permohonan penetapan pernikahan beda agama yang ditetapkan.

²² Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.

Tabel 1.1

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Amar Putusan
1.	Nomor 959/Pdt.P/2020/PN Bdg	Perkawinan Beda Agama	<p>Dikabulkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung; 4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda

			<p>Agama Para Pemohon tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan;</p> <p>5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);</p>
2.	<p>Nomor 495/Pdt.P/2021/PN Bdg</p>	<p>Perkawinan Beda Agama</p>	<p>Dikabulkan</p> <p>Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;</p> <p>2. Memberikan ijin kepada Pemohon I (Risky Yanuari Putra) dan Pemohon II (Yenny Lestari) untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;</p> <p>3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Pemohon I (Risky Yanuari Putra) dan Pemohon II (Yenny Lestari) tersebut ke dalam Register Perkawinan yang tersedia untuk itu;</p>

			4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
3.	Nomor 1213/Pdt.P/2019/PN Bdg	Perkawinan Beda Agama	Dikabulkan <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan mereka tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung; 3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mencatatkan Perkawinan Para Pemohon pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil; 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Studi ini dilakukan untuk menganalisis larangan terhadap pengadilan dalam memberikan izin pernikahan beda agama berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana larangan tersebut diterapkan, serta sejauh mana efektivitasnya di Pengadilan Negeri Bandung. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait dengan pengaturan dan penegakan hukum terhadap perkawinan beda agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah ditulis dalam latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Bandung?
2. Bagaimana efektivitas dalam mencegah pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Bandung?
3. Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Bandung;
2. Untuk mengetahui efektivitas dalam mencegah pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Bandung;
3. Untuk mengetahui pengaturan perkawinan beda agama ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan ide yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat hukum terutama bagi hakim untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hukum perkawinan terutama dalam kasus perkawinan beda agama. Serta dapat memberikan rujukan literasi kepada masyarakat tentang larangan dari perkawinan beda agama serta bagaimana tinjauan hukum yang berlaku di negara Indonesia terhadap perkawinan beda agama.

E. Tinjauan Pustaka

Penulisan penelitian ini akan coba penulis kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan didapatkan keterkaitan dengan karya ilmiah diatas. Adapun karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Najib yang berjudul “Analisis putusan nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang pengesahan nikah beda agama perspektif hukum Islam”.²³ Bahwa Pernikahan beda agama tidak memiliki dasar hukum baik dalam hukum Islam, Undang-undang Perkawinan, maupun Undang-undang Administrasi Kependudukan. Dalam memutuskan perkara pernikahan beda agama hakim perlu memperhatikan *sadd al-zarī'ah*, *hifz al-dīn* (penjagaan terhadap agama), kemampuan berpuasa, serta keadaan darurat. Pernikahan beda agama hanya dapat disahkan jika berada dalam keadaan darurat. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini mungkin

²³ Muhammad Najib, “Analisis Putusan Nomor: 916/ Pdt.P/ 2022/ PN.Sby Tentang Pengesahan Nikah Beda Agama” Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2023).

akan mengadopsi pendekatan studi hukum Islam yang lebih komprehensif, dengan memperhitungkan sumber-sumber hukum Islam serta interpretasi yang dilakukan oleh ulama terhadapnya.

2. M. Iqbaluddin Ramadhani yang berjudul “Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan Ditinjau dari Perspektif UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM”.²⁴ Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama tanpa meninggalkan agama asal mereka, jika ditinjau dari perspektif UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya pasal 10 ayat 1 dan 2 serta pasal 50, termasuk dalam ranah privat. SEMA No. 2 Tahun 2023, yang diakui secara yuridis dan memiliki kekuatan hukum mengikat, mempengaruhi masyarakat tidak secara langsung, melainkan melalui internal pengadilan. Sedangkan penelitian ini akan lebih mendalami aspek-aspek hukum Islam yang relevan dengan jenis perkawinan tersebut, termasuk persyaratan hukum, kriteria yang harus dipenuhi, dan sudut pandang hukum Islam terhadap perkawinan semacam itu
3. Penelitian ketiga diambil dari skripsi yang ditulis oleh Zarah Azzura yang berjudul “Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor :423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr).²⁵ Penelitian ini berfokus pada peninjauan hukum terhadap pencatatan perkawinan beda agama setelah dikeluarkannya surat edaran mahkamah agung (SEMA) No 2 Tahun 2023, dengan menitikberatkan pada kasus-kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sementara itu, penelitian ini akan menjelajahi

²⁴ M.Iqbaluddin Ramadhani, “Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan Ditinjau dari Prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM” Skripsi (Kediri: Fak. Syariah Institut Islam Negeri Kediri, 2024).

²⁵ Zarah azzura, “Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor :423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr)” Skripsi (Purwokerto: Fak. Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2023).

lebih dalam aspek-aspek hukum Islam yang terkait, seperti regulasi tentang pernikahan, persyaratan yang dibutuhkan dalam Islam untuk melangsungkan pernikahan, dan pandangan hukum Islam terhadap perkawinan antara individu dari agama yang berbeda.

4. Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, I Wayan Arthanaya (2021) “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia”. Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan bahwa terjadi kekaburan hukum dan ketidakpastian terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (1) lebih merujuk pada sahnya perkawinan berdasar hukum agama dan kepercayaannya, namun dalam realisasinya masih ada pasangan yang tetap ingin melangsungkan perkawinan dengan agama yang berbeda melalui jalur permohonan penetapan pengadilan, penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, yang kedua penolakan perkawinan beda agama tergolong diskriminatif karena tidak sesuai prinsip dasar HAM. Terdapat konflik norma antara Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang HAM dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berakibat pada konsekuensi yang diterima salah satu calon pasangan yakni penundukan diri atas agama yang dianutnya untuk mengikuti agama pasangannya.²⁶ Adapun hasil penelitian ini adalah menjelaskan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai ketetapan Hukum Positif. Dan juga Hukum Positif di Indonesia sangat menghormati dan mengadopsi sebagian hukum beragama. SEMA tersebut bukan hanya sebagai wujud penghormatan hakim terhadap ajaran dan aturan agama, tapi sebagai bukti bahwa sebagai bangsa kita menjunjung tinggi nilai-nilai atau aturan hukum agama setiap agama dan kepercayaan yang resmi di negara ini.

²⁶ Made Widya Sekarbuana dkk, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Jurnal Preferensi Hukum Vol.2 No.1, (Denpasar, Bali: Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, 2021), h.18.

No	Identitas	Isi	Pembeda
1.	Muhammad Najib dengan skripsi yang berjudul “Analisis putusan nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang pengesahan nikah beda agama perspektif hukum Islam”.	Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pernikahan beda agama tidak memiliki dasar hukum baik dalam hukum Islam, Undang-undang Perkawinan, maupun Undang-undang Administrasi Kependudukan.	Sedangkan dalam penelitian ini mungkin akan mengadopsi pendekatan studi hukum Islam yang lebih komprehensif, dengan memperhitungkan sumber-sumber hukum Islam serta interpretasi yang dilakukan oleh ulama terhadapnya.
2.	M. Iqbaluddin Ramadhani dengan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan Ditinjau dari Perspektif UU Nomor 39	Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama tanpa meninggalkan agama asal mereka, jika ditinjau dari	Sedangkan dalam penelitian ini akan lebih mendalami aspek-aspek hukum Islam yang relevan dengan jenis perkawinan tersebut, termasuk persyaratan hukum, kriteria yang harus dipenuhi, dan

	Tahun 1999 Tentang HAM”.	perspektif UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya pasal 10 ayat 1 dan 2 serta pasal 50, termasuk dalam ranah privat.	sudut pandang hukum Islam terhadap perkawinan semacam itu.
3.	Zarah Azzura yang berjudul “Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor :423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr)	Dalam penelitian ini berfokus pada peninjauan hukum terhadap pencatatan perkawinan beda agama setelah dikeluarkannya surat edaran mahkamah agung (SEMA) No 2 Tahun 2023, dengan menitikberatkan pada kasus-kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.	Sedangkan dalam penelitian ini akan menjelajahi lebih dalam aspek-aspek hukum Islam yang terkait, seperti regulasi tentang pernikahan, persyaratan yang dibutuhkan dalam Islam untuk melangsungkan pernikahan, dan pandangan hukum Islam terhadap perkawinan antara individu dari agama yang berbeda.
4	Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, I Wayan Arthanaya (2021)	Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan	Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan


	<p>“Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia”.</p>	<p>bahwa terjadi keaburan hukum dan ketidakpastian terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia.</p>	<p>diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai ketetapan Hukum Positif. Dan juga Hukum Positif di Indonesia sangat menghormati dan mengadopsi sebagian hukum beragama.</p>
--	---	---	---

F. Kerangka Berfikir

Sebelum masuk pada pembahasan yang lebih rinci, terlebih dahulu akan dijelaskan kerangka berpikir atau alur pikir penelitian yang akan dilakukan. Kerangka berpikir ini penting untuk menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan secara sistematis mulai dari perumusan masalah dan pertanyaan penelitian hingga metode yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan dan menarik kesimpulan penelitian. Melalui kerangka berpikir, pembaca dapat melihat gambaran besar alur logika penelitian tanpa harus masuk ke detail metodologi penelitian.

Adapun kerangka berpikir penelitian ini diawali dengan identifikasi masalah penelitian yaitu terkait praktik larangan perkawinan beda agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ditinjau dari Hukum Agama dan HAM. Kemudian dirumuskan pertanyaan penelitian untuk menentukan fokus kajian. Selanjutnya dipilih teori sebagai pisau analisis untuk meninjau pertanyaan penelitian. Metode pengumpulan dan analisis data juga ditentukan guna menjawab pertanyaan dan memberikan rekomendasi. Pada bagian akhir, hasil penelitian akan disimpulkan sesuai teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Skema 1. 1 Kerangka berpikir penelitian



Undang-Undang Perkawinan menentukan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.²⁷ Sahnya perkawinan di Indonesia dinilai memiliki kekentalan nuansa agama, unsur agamawi yang mendominasi syarat sahnya perkawinan, maka terjadi degradasi capaian tujuan unifikasi Undang-Undang Perkawinan yang mengacu pada keseragaman terselenggaranya perkawinan bagi setiap warga negara. Ketentuan pasal tersebut memiliki sifat dualistik, yang masih terasa kabur karena agama masih dijadikan tolak ukur penentu keabsahan perkawinan.

²⁷ Pasal 2 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menggunakan tiga teori. Teori Masalah Mursalah menyatakan bahwa hukum harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, baik dalam aspek individu maupun sosial, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis apakah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 benar-benar membawa manfaat dalam mencegah perkawinan beda agama atau justru menimbulkan kerugian bagi pihak yang ingin menikah. Jika kebijakan ini dapat menjaga ketertiban hukum dan memperkuat nilai-nilai agama dalam perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dengan konsep masalah. Namun, jika kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum atau mempersulit pasangan yang ingin menikah tanpa memberikan solusi yang jelas, maka efektivitasnya sebagai bentuk kemaslahatan dapat dipertanyakan.

Teori hukum positif menekankan bahwa hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara dan harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan aspek moral atau agama.²⁸ Dalam penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Kebijakan ini perlu dikaji apakah sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta apakah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum. Jika kebijakan ini bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi atau membuka celah interpretasi yang beragam di pengadilan, maka implementasinya dalam mencegah pencatatan perkawinan beda agama menjadi tidak efektif.

Teori Efektivitas Hukum menyoroti sejauh mana suatu aturan hukum dapat diterapkan dalam masyarakat dan ditaati oleh pihak yang terlibat. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana pendukung, dan kesadaran hukum masyarakat.²⁹ Dalam penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana SEMA Nomor 2 Tahun 2023 efektif dalam mencegah

²⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967), h.193-195.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h.8-10.

pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Bandung, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasinya.

G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian hukum memiliki fungsi untuk menghasilkan teori, argumentasi serta konsep dalam penyelesaian masalah dan persoalan dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Penelitian hukum ini, memiliki Langkah-langkahnya yaitu, diantaranya:

1. Metode Penelitian

Dengan mempertimbangkan judul dan permasalahan yang akan diselidiki dalam penelitian ini, serta dengan tujuan menghasilkan temuan yang bernilai, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Pendekatan ini melibatkan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menganalisis bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai sumber utama informasi.³⁰

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperoleh materi berupa teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, lingkup penelitian akan melibatkan ekstraksi asas hukum, yang mencakup analisis terhadap hukum yang terungkap baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini bermanfaat untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang dapat diterapkan dalam penafsiran peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk menemukan asas hukum yang terungkap, baik secara langsung maupun tidak langsung.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini menekankan pada analisis terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini. Metode pendekatan undang-undang (statute approach)

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.13.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), h.63.

digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

3. Jenis Data

Penelitian ini termasuk Penelitian Hukum Normatif, maka Jenis Data Sekunder yaitu Jenis Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas³². Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang jenis bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud, dimana ia menjelaskan mengenai bahan hukum sekunder yang merupakan semua publikasi tentang hukum namun bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³³ Sementara itu, menurut pendapat lainnya, yang termasuk kedalam bahan hukum sekunder adalah pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun juga penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier ini adalah jurnal hukum.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana Pranda Media Group, 2017), h.182.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana Pranda Media Group, 2014).

- a. Sumber data primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- b. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah dalam kajian literatur, ditemukan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi pola yang serupa dalam konteks yang berbeda.
- c. Sumber data tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal hukum, artikel internet, kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan kamus bahasa.

Selain sumber data yang diuraikan di atas, dalam penelitian hukum, seorang peneliti dapat menggunakan data non-hukum jika diperlukan seperti buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data penelitian langsung dari responden yang dapat dipercaya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada Hakim Pengadilan Negeri Bandung agar diperoleh data valid yang tidak terdapat dalam dokumen.


b. Studi Kepustakaan

Data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Studi kepustakaan atau studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif,³⁴ yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,³⁵ yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.



³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Gafika, 1996), h.76-77.

³⁵ Bambang Waluyo, *Ibid*, h.10.